

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan dalam UU RI nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional dan menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai, terlebih sebagai investasi bagi sumber daya yang produktif. Oleh karena itu, pemerintah dan/atau masyarakat perlu mengadakan upaya kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan upaya kesehatan dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam melaksanakan suatu upaya kesehatan diperlukan fasilitas kesehatan sebagai wadah dalam melakukannya. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 mengatur pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan termasuk

pengendalian, penyimpanan dan pendistribusian obat, bahan obat dan obat tradisional. Agar pekerjaan kefarmasian terstandar, pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan. Peran apoteker sangatlah penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 dimana standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelaksanaan pelayanan farmasi klinik. Dalam perkembangannya pelayanan kefarmasian telah mengalami pergeseran orientasi yakni pengelolaan obat sebagai komoditi (*drug oriented*) menjadi ke arah peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Pergeseran orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian dengan optimal yang didukung dalam serangkaian proses dalam pelaksanaan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Apoteker dalam menjamin keselamatan pasien dan memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, apoteker perlu mengontrol sediaan tersebut yang ada di apotek. Sediaan-sediaan tersebut sangat sering disalahgunakan oleh pasien

sehingga apoteker perlu mengikuti peraturan tersebut. Pengaturan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi berbeda dengan obat pada umumnya.

Apoteker memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kefarmasian di apotek. Selain memiliki pengetahuan, apoteker harus dapat bersikap profesional dan memiliki wawasan serta pengalaman. Hal ini dapat didukung dengan adanya pembelajaran para calon apoteker secara langsung di apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek agar memberikan pemahaman tentang peranan apoteker dalam proses pelayanan kefarmasian di apotek dan memahami strategi dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas, mengenali masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengadakan kegiatan PKPA di apotek yang berlangsung selama dua minggu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 - 29 Agustus 2020 di Apotek Kimia Farma, Jl. Mawar No. 64 Blitar.

Kegiatan PKPA di apotek merupakan sarana pendidikan dan pelatihan bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan peran dan tanggung jawab apoteker sehingga siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah seluruh calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan baik secara teori dan praktek, sehingga dapat menjadi apoteker yang aplikatif, beretika, professional dan siap untuk terjun dan mengembangkan pengetahuan demi kemajuan kualitas kesehatan masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bermanfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.